

# **ISNAD DAN PENGARUHNYA TERHADAP STATUS HADIS**

**Oleh**

**M. Noor Sulaiman PL  
STAIN Datokarama Palu, Jurusan Tarbiyah**

## **Abstract**

This paper deals with the system of *isnad* (the uninterrupted chain of authorities on which a hadith or tradition is based) and its influence to the status of the *hadith*. In the science of *hadith*, this issue is highly necessary since the quality and validity of the *hadith* can be recognized by the connectedness and continuation of its transmitters (*rawi*), in addition to the good quality of its transmitter in terms of conduct, honesty, memory, etc. Because of the influence of the system of *isnad*, various terms of the *hadith* emerge, such as *muttashil*, *musnad*, *mursal*, *munqathi'*, *mu'addhal*, *mu'allaq*, and so on. Moreover, *isnad* also plays a role in strengthening a *hadith*, which is weak from other chain, but supported by another *hadith*, which is strong in terms of its transmitters. In the science of *fiqh*, the differences in the quality of *hadith* in turn contribute to the difference of opinions in Islamic law.

**Kata kunci:** Status hadis, sanad, hadis mursal,

## **Pendahuluan**

Semua peraturan dan ketentuan dalam jajaran Islam adalah berdasarkan pada Alquran dan hadis nabi. Alquran adalah kalam Allah yang isi, susunan, dan kalimatnya berasal dari Allah swt. Alquran diturunkan untuk kesejahteraan dan keselamatan umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Sedangkan hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran. Pada sahabat nabi tidak berbeda pendapat dalam hal kewajiban mengikuti hadis nabi, baik pada masa nabi masih hidup maupun setelah wafat. Apabila para sahabat mendapat kesulitan dalam suatu masalah yang tidak ada keterangan

atau ketentuannya dalam Alquran, maka mereka menggunakan hadis-hadis nabi. Namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa hadis yang wajib diikuti mengalami proses asimilasi sehingga banyak hadis yang kemudian tidak dapat lagi dijamin otentisitasnya.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya usaha-usaha pemalsuan hadis akibat terjadinya perpecahan umat Islam pada masa itu. Demikian pula, akhir-akhir ini serangan terhadap hadis oleh para penulis Barat yang sangat berpengaruh sangat begitu intens, ini dimaksudkan oleh fakta bahwa hadis merupakan salah satu sturuktur dasar dari bangunan keislaman. Jika ini di serang dan dihancurkan, maka akan membuat goyah Islam sebagai sebuah ajaran. Bahkan, tidak ada serangan yang berat terhadap Islam selain serangan yang dialamatkan kepada salah satu landasan Islam, yang bisa menimbulkan akibat yang lebih berbahaya dari pada serangan fisik (Nasr, 1981: 49). Untuk itulah, para ulama sangat berhati-hati dalam mengamati dan meneliti hadis dan mereka tidak bersikap *a priori* dalam hal menerimanya karena khawatir jangan sampai hadis tersebut tidak berasal dari nabi saw.

Mengamati dan meneliti hadis tentu saja bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia memerlukan suatu disiplin ilmu, yaitu ilmu *Dirâyah al-Hadîts*, yang dapat memberikan petunjuk apakah suatu hadis dapat diterima atau tidak (Ash-Shiddieqy, 1981: 29). Ilmu *Asmâ' al-Rijâl* merupakan sumbangsih yang penting dari tradisi-tradisi keilmuan yang menggunakan cara ilmiah untuk menyaring hadis dan membedakan yang murni dengan yang palsu, yang sah dengan yang *dha'if* (Nadwi, 1984: 209).

Tidak diterimanya suatu hadis bukan hanya karena satu faktor misalnya *matan* (sabda, tindakan, dan *taqrîr*), melainkan terletak juga karena faktor-faktor lainnya. Misalnya, kemungkinan si pembawa khabar (rawi) yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini dengan sendirinya juga akan mempengaruhi kualitas sanad-nya. Dan ketiga faktor tersebut (rawi, sanad dan matan) dibahas dalam disiplin ilmu hadis. Justru karena itu fungsi ilmu hadis sangat menentukan terhadap pemakaian hadis sebagai pedoman dalam beramal dan para ulama menganggap sangat penting mempelajarinya. Sufyan ats-Tsauri, seperti dikutip Fathurrahman (1981: 4), mengatakan bahwa mempelajari ilmu hadis lebih utama daripada menjalankan sembahyang dan puasa sunah karena mempelajari ilmu ini (ilmu

hadis) adalah fardu kifayah, sedangkan puasa dan sembahyang sunah adalah sunah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok yang diuraikan dalam tulisan ini adalah sistem *isnâd* (persanadan) yang akan membahas pengertian sanad serta kedudukannya dalam menentukan kualitas suatu hadis. Selain itu, juga akan dikemukakan pentingnya sanad bagi suatu riwayat yang dirangkaikan dengan beberapa pendapat ulama tentang pengaruh sanad yang menimbulkan berbagai istilah dan hasilnya diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh sanad terhadap status hadis.

### **Pengertian dan Signifikansi Sanad**

Sanad menurut pengertian bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata kerja: *سَنَدَ-يَسْنُدُ*, yang berarti "sesuatu yang disandarkan kepadanya" (al-Yasu'i, t.th.: 367). Jadi sanad artinya "sandaran". Oleh karena itu, surat utang dinamakan juga sanad, dan dapat juga berarti "dipegangi" atau "dipercayai". Kaki bukit atau gunung disebut juga sanad, yang bentuk jamaknya adalah *asnâd* dan *sanada* (Ash-Shiddieqy, 1965: 163).

Berkenaan dengan pengertian *sanad* secara istilah, para ulama berbeda pendapat:

1. Di dalam kitab *Ushûl al-Hadîts*, disebutkan bahwa sanad adalah "rangkaiannya berita yang merupakan jalan kepada matan dari sumber pertama" (al-Khatib, 1975: 32).
2. Sebagian ulama mendefinisikan *sanad* dengan "jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad saw." (Fathurrahman, 1981: 24).
3. Ahli hadis mendefinisikan *sanad* dengan "jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis; apabila seorang perawi berkata, "dikabarkan kepadaku oleh Malik yang menerima dari Nafi yang menerimanya dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: ....., maka perkataan 'dikabarkan kepadaku oleh Malik sampai dengan Rasulullah saw. bersabda' dinamakan dengan sanad" (Ash-Shiddieqy, 1965, 163).

Meskipun definisi-definisi di atas berlainan redaksinya, tetapi mengandung makna yang sama, yaitu rangkaian berita yang merupakan mata rantai yang dibawa oleh para perawi mulai dari perawi pertama sebagai kodifikator hingga isi hadis. Itu lah yang dinamakan dengan *sanad*.

Dalam hal signifikansi sanad bagi sebuah periwayatan adalah jelas. Sebagaimana diketahui, penulisan hadis belum diperbolehkan pada masa Rasulullah saw. Beliau hanya memperkenankan penulisan Alquran. Larangan penulisan hadis pada waktu itu tergambar dalam perkataannya sebagai berikut:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

*Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kamu menulis apa yang datang daripadaku. Barangsiapa menulis apa yang datang dariku selain Alquran, hendaklah ia menghapusnya. Dan riwayatkanlah hadis-hadisku, dan itu tidak berdosa bagimu. Barangsiapa berdusta tentang aku (hadisku), maka hendaklah ia bersiap-siap (menempati) tempatnya di dalam neraka."*

Larangan Rasulullah saw. tersebut tidak berarti bahwa kemungkinan penulisan hadis tertutup pada masanya. Ia sendiri bahkan pernah menyuruh seorang sahabat untuk menuliskan khutbah yang baru saja diucapkannya agar dapat diberikan kepada Abu Syah al-Yamani, seperti perkataannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, اكتبوا لابن فلان [Tulislah untuk si fulan] (al-Syaukani, 1344, Juz V). Selain itu, ada juga sebuah riwayat yang memperbolehkan penulisan hadis, seperti perkataan Nabi yang dikutip oleh Muhammad 'Ajaz al-Khatib (1975: 148):

أَكْتُبُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِي إِلَّا حَقٌّ

Artinya:

*"Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku ada dalam kekuasaanya, yang keluar dari mulutku hanyalah kebenaran."*

Dari beberapa hadis yang dikemukakan di atas, sekilas tampak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika dilihat dari realitas sejarah dan konteksnya, tidaklah demikian dan tidak pula yang terakhir menghapus yang sebelumnya sehingga semuanya dapat dipakai dan dikompromikan. Larangan hadis hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu menjaga dan memisahkan antara Alquran dan hadis.

Larangan tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindakan pencegahan terjadinya percampuran antara Alquran dengan hadis. Meskipun demikian, jika kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat dihindari, tentu boleh saja menulis hadis pada masa Rasulullah saw., seperti yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Jika larangan tersebut berlaku umum, tentu Rasulullah saw. akan menegurnya.

Dalam kitab *Shahih al-Bukhâri* (al-Bukhari, t.th: 30), dikemukakan bahwa Abu Hurairah pernah berkata:

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ  
يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ

Artinya:

*"Tidak seorangpun dari sahabat yang lebih banyak hadis-nya daripadaku, kecuali Abdullah bin 'Amr, karena ia menulis (hadis) sedangkan saya tidak menulisnya."*

Sebagaimana telah diketahui bahwa selama abad ke-1 Hijriyah, perkembangan hadis berlangsung dari mulut ke mulut. Ketika Umar bin 'Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah (dari Bani Umayyah) yang digelar dengan *khalifah rasyidah* yang kelima, seorang pecinta ilmu pengetahuan, timbullah inisiatif untuk membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang pada saat itu masih berserakan di dada kaum

Muslimin. Beliau mengirim surat kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad Ibn 'Amr ibn Hazm, meminta kepadanya agar membukukan hadis nabi yang terdapat pada seorang wanita penghawal hadis yang bernama Amrah binti Abdurrahman ibn Sa'ad Ibn Zurarah ibn Ady (murid Siti Aisyah) dan Al-Qasim bin Muhammad Abu Bakar al-Shiddiq.

Dibukukanlah hadis-hadis secara ilmiah oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Muslim ibn Ubaidah ibn Syihab az-Zuhri sehingga beliau dinobatkan sebagai penemu dan perintis ilmu *musthalah al-hadîts*. Kemudian, cabang ilmu ini disusun secara sistematis oleh ar-Ramahurmudzy (w. 360 H). Kemudian pada abad ke-2 H, disusunlah kitab *al-Muwatthâ'* oleh Imam Malik (93-179 H) dan Imam al-Syafi'i dengan kitabnya *al-Musnad*. Lalu, usaha pembukuan hadis ini memuncak pada abad ke-3 H dengan tokoh utamanya al-Bukhari (194-256 H), yang kemudian disusul oleh para ulama lain seperti Imam Muslim (204-261 H), Abu Dawud (202-275 H), at-Turmudzi (209-279 H), an-Nasa'i (225-303 H), dan Ishaq ibn Rahawaih (w. 237 H).

Persanadan merupakan satu-satunya ilmu pengetahuan untuk mencari sumber berita, yang tidak didapatkan pada agama lain selain agama Islam. Sistem sanad secara sistematis muncul semenjak terjadinya fitnah di kalangan umat Islam, sebagai akibat konflik. Sebelumnya, persanadan belum berkembang. Namun demikian, dalam persyaratan hadis secara tidak langsung telah terjadi sistem sanad. Maka, tidaklah mengherankan jika sebagian ulama ada yang memasukkan *isnad* ke dalam bagian agama. Seperti dikutip Imam Muslim (Juz I, hlm. 9), Ibnu Mubarak berkata:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ لَأِ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

Artinya:

"Isnad adalah sebagian dari agama. Seandainya tidak ada isnad, sungguh seseorang akan mengatakan apa saja yang ia ingin katakan."

An-Nawawi dalam kitab *al-Tahdzîb* mengatakan bahwa ilmu (hadis) ini senantiasa dipelihara oleh orang-orang yang adil dan pada

setiap masa akan ada segolongan orang yang adil yang mendukung hadis dan menolak segala perubahan-perubahan yang disisipkan orang ke dalamnya. Bahkan ats-Tsauri menganggap *isnâd* merupakan alat yang paling menentukan dalam menunjukkan kemurnian hadis. Beliau berkata:

الإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ سِلَاحٍ يُقَاتِلُ

Artinya :

*"Isnâd dapat diumpamakan dengan pedangnya orang beriman. Apabila tidak memiliki pedang, dengan senjata apakah ia akan membunuh".*

Oleh karena itu, kurang lengkaplah apabila seseorang yang mempelajari hadis tanpa mempelajari sanadnya. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mempelajari *isnâd* adalah sangat penting. Karena itu, seorang yang mempelajari hadis tanpa mempelajari *isnâd* diibaratkan seperti seorang pencari kayu bakar pada malam hari ( *مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ حَاطِبٍ لَيْلَ* ) (Ash-Shiddieqy, 1958: 37).

Di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sanad telah memperkokoh dan mempertahankan Islam dan ajarannya. Seandainya tidak ada ulama yang memberikan perhatian dan menghafal sanad dengan sungguh-sungguh niscaya akan pudarlah agama Islam, minimal keaslian ajarannya akan hilang. Hal itu karena hadis bisa menjadi lahan mudah bagi masuknya pemalsuan demi menghancurkan bangunan Islam. Ibn Shaleh, seperti dikutip Hasbi (1958: 37) pernah berkata:

لَوْ لَا تَوَفَّرَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى حِفْظِ إِسْنَادِ لَدَرَسَ مَنَارُ الْإِسْلَامِ

Artinya :

*"Jika sekiranya tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh dari sebagian muhadditsin dalam menjaga isnâd tentu sudah lenyaplah kejayaan Islam itu".*

Pendapat para ulama tersebut membuktikan betapa pentingnya sanad dalam pencarian sumber asli suatu berita (hadis). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengalihan berita dari seseorang yang dapat dipercaya kepada orang yang dapat dipercaya hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw. dengan sanad yang bersambungan merupakan pemberian dari Allah saw. kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan perkataan Abu Hatim ar-Razi (dikutip dalam Hasbi, 1958: 38), "Tidak ada suatu umat pun semenjak Adam yang mempunyai orang-orang kepercayaan (yang dapat dipertanggungjawabkan) yang dapat memelihara *atsâr* para rasul (perkataan nabinya) selain umat ini (Islam)."

### **Timbulnya Berbagai Istilah Hadis Karena Pengaruh Sanad**

Bersambung atau tidaknya sanad berpengaruh pada nama suatu hadis. Sebagai gambaran jelas, berikut akan dikemukakan beberapa nama hadis yang bersambung dan terputus sanadnya:

1. *Muttashil* atau *mawshûl*, yaitu "hadis yang bersambung sanadnya, baik yang diberitakan dari nabi secara *marfû'* atau dari sahabat secara *mawqûf'*" (al-Khatib, 1975: 356)
2. *Musnad* adalah hadis yang bersambung sanadnya dari permulaan hingga akhir, dan kebanyakan apa yang datang dari Nabi Muhammad saw. (al-Khatib, 1975: 356). Menurut pendapat Ibn 'Abd al-Barr bahwa *musnad* sama dengan *marfû'*, meliputi yang bersambung sandanya atau tidak. Adapun pendapat al-Khatib lebih umum lagi, tidak terbatas kepada nabi saja. Ia berpendapat bahwa *musnad* adalah segala pemberian yang bersambung sampai kepada sumber berita. Jadi, menurut al-Khatib, segala pemberitaan yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. atau sahabat atau tabi'in, hanya yang bersumber dari sahabat saja dinamakan *mawqûf*, dan yang bersumber dari tabi'in di sebut *maqthû'*.
3. *Mursal* adalah "segala apa yang diriwayatkan oleh *tâbi'in*, baik *tâbi'in* kecil atau *tâbi'in* besar, dari Rasulullah saw. baik perkataan, perbuatan, maupun *taqrir*." (al-Khatib, 1975: 339).

4. *Munqathi'* adalah "hadis yang perawinya gugur dari sanadnya seorang pada suatu tempat (generasi) atau lebih" (al-Khatib, 1975: 340). Apabila dalam suatu rangkaian sanad, generasi sahabat tidak ada, maka disebut *munqathi'*, seorang *tâbi'i* berkata: "Saya telah mendengar dari Nabi saw. bersabda, dan seterusnya:, atau perawi yang hilang dari dua generasi, namun tidak berurutan. Misalnya, seorang *tâbi' at-tâbi'în* menerima dari *tâbi'i* yang menerima dari Nabi Muhammad saw.
5. *Mu'addhal* adalah "hadis yang dibuang pada sanadnya dua orang perawi atau lebih pada satu tempat" (al-Khatib, 1975: 349). Apabila dalam satu rangkaian sanad, generasi sahabat dan *tâbi'i* tidak ada (seorang *tâbi' at-tâbi'în* berkata bahwa ia mendengar Nabi bersabda, dan seterusnya,) atau generasi *tabi'i* dan *tâbi' at-tâbi'în* bila ada (seorang *tâbi' at-tâbi'în* berkata bahwa ia menerima dari sahabat yang menerimanya dari nabi saw.), maka ia disebut *mu'addhal*.
6. *Mu'allaq* adalah "hadis yang gugur sejak awal sanadnya seorang rawi atau lebih meskipun bersambung sampai akhirnya" (al-Khatib, 1975: 357). Apabila seorang *mukharrij* dari generasi *tâbi' at-tâbi'în* mengatakan bahwa ia menerima dari sahabat yang mendengar dari Nabi, maka hadis tersebut disebut *mu'allaq*.

Karena besarnya pengaruh sanad terhadap suatu hadis sehingga martabat hadis shahih apabila ditinjau dari segi sanadnya mempunyai martabat yang bertingkat-tingkat, yaitu: *a'lâ* (yang paling tinggi), *awsath* (yang menengah), dan *adnâ* (yang paling rendah). Hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan sifat adil dan *dhâbith* para rawi. Dengan demikian, perawi yang mencapai derajat yang tinggi dalam hal keadilan, ke-*dhâbith*-annya, maka hadisnya lebih shahih dibandingkan dengan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang paling tinggi disebut dengan *Ashahh al-Asânid* atau *Silsilat adz-Dzahab*.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah *Ashahh al-Asânid*. Di dalam kitab *Ushûl al-Hadîts*, disebutkan bahwa "para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Sebagian berpendapat bahwa

*Ashahh al-Asânîd* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn asy-Syihab az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibn Umar. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang paling shahih adalah riwayat Sulaiman al-A'masyi dari Ibrahim an-Nakha'i, dari al-Qamah bin Qais, dari Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Imam al-Bukhari dan lainnya berpendapat bahwa yang paling shahih adalah riwayat Imam Malik bin Anas dari Nafi' Mawla Ibn Umar dari Ibn Umar. (al-Khatib, 1975: 355).

Apabila ditinjau dari segi penyandaran sanad, maka hadis terbagi menjadi tiga macam istilah, yaitu *marfû'* (yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, atau penetapan, dan sifat-sifatnya), *mawqûf* (yang disandarkan kepada shahabat baik perkataan, perbuatan, maupun penetapannya), dan *maqthû'* (perkataan dan perbuatan yang berasal dari *tâbi'în*, serta yang di-*mawqûf*-kan kepadanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak) (Fathurrahman, 1981: 198).

### **Pengaruh Sanad Terhadap Kedudukan Hadis**


Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kekuatan hadis terletak pada sanad dan matannya yang memerlukan persyaratan tertentu. Namun titik tekannya adalah pada sanad. Sementara itu, pengaruh sanad terhadap kedudukan hadis dimaksudkan sebagai dasar penetapan hukum. Oleh karena itu, hadisnya yang sanadnya lemah, dapat menjadi kuat apabila ada sanad lain yang lebih shahih dalam kasus yang sama. Misalnya adalah hadis nabi tentang masalah siwak

عن أبي هريرة أن رسول الله صلعم قال: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (رواه مسلم و الترمذي)

Artinya :

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Sekiranya tidak memberatkan umatku, tentu saya perintahkan mereka untuk ber-siwak setiap hendak mengerjakan shalat." (H.R. Muslim dan Turmudzi).*

Hadis tersebut mempunyai dua jalan sanad yang sampai kepada Abu Hurairah, yaitu dari Imam Muslim dan Turmudzi. Sanad yang melalui Imam Muslim adalah: [Abu Hurairah--Zanad al-A'raj—Sufyan--Qutaibah Ibn Said, Umar, an-Naqid, Zuhair ibn Harb]. (Muslim: 124). Sanad yang melalui Turmudzi adalah: [Abu Hurairah--Abu Salamah--Muhammad bin 'Amr--Ubadah ibn Sulaiman--Abu Kuraib]. (at-Turmudzi, 1964: 18). Lihat bagan berikut:



Hadis tersebut apabila dinilai melalui sanad Turmudzi adalah kurang kuat, karena adanya Muhammad bin 'Amr, dan juga Abu Salamah kurang kuat hafalannya. Namun karena ada *syawâhid* sanad lain melalui Muslim, maka hadis tersebut di atas yang melalui jalur Turmudzi tidak kuat menjadi shahih. Jika dilihat dari jalur Muslim,

hadis tersebut dengan sendirinya shahih meskipun tanpa adanya sanad yang lain.

Adanya berbagai macam persyaratan dalam sanad berpengaruh pada penetapan hukum. Sehubungan dengan hadis *marfû'* yang termasuk di dalamnya *mursal*, *muttashil*, *munqathi'*, dan *mu'addhal*, maka yang dijadikan sebagai hujjah adalah hadis *marfû'* yang *muttashil*. Hasbih Ash-Shiddiqie (1968: 145) mengatakan bahwa hadis *marfû'* yang tidak *muttashil*, tidak shahih semua perawinya, berlawanan dengan riwayat orang banyak, maka tidak boleh dijadikan hujjah, dan bahkan tidak diberi nama dengan *hadis shahih*.

Para ulama sepakat bahwa hadis *marfû'* yang *muttashil* dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan dalam hal *hadis mursal*, para ulama berbeda pendapat dalam penggunaannya. Imam Malik, Ahmad menurut pendapat yang populer, dan Abu Hanifah, menerima *hadis mursal* sebagai hujjah. Dasar argumentasi mereka adalah hadis yang terdapat dalam (Shahih Bukhari: 287):

خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (متفق عليه)

Artinya:

"Sebaik-baik kamu adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya (sahabat), dan generasi yang mengikutinya (*tâbi'in*)".

Mereka beralasan bahwa tidak disebutnya sahabat oleh seorang *tâbi'i* di dalam sanad, karena perawi tersebut telah memandang sahabat yang dibuang dalam sanad tersebut sebagai adil. Imam Malik, seorang ulama yang terkenal sangat teliti dalam menerima hadis, menerima hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah*. Sedangkan Abu Hanifah tidak menerimanya jika yang meng-*irsal*-kan adalah sesudah *tâbi'i at-tâbi'in* (Ash-Shiddiqie, 1965: 180).

Imam Syafi'i menerima *hadis mursal* sebagai hujjah dengan syarat (i) *hadis musal* dari Ibn Musayyab, karena pada umumnya ia tidak meriwayatkan hadis melainkan dari Abu Hurairah. (ii) *Hadis mursal* yang dikuatkan dengan hadis *musnad* baik yang shahih maupun *dha'if* (al-Khatib, 1975: 381). Menurut asy-Syaukani, *hadis*

*mursal* tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak karena keraguan dan tidak diketahui dengan jelas keadaan perawinya. Sedangkan syarat untuk mengamalkan sebuah hadis adalah bahwa hadis tersebut diketahui keadaan perawinya (Fathurrahman, 1981: 183).

### **Penutup**

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sanad dan sistem isnad merupakan bagian yang penting dalam studi hadis, bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Fakta historis juga menunjukkan tentang signifikansi studi sanad, ini terutama jika ulama hadis menghadapi sebuah hadis, maka langkah pertama kali adalah menilai kualitas kesahihannya melalui sanad. Dengan mengetahui kesahihan sanad, di samping matannya, maka akan diketahui otentisitas sebuah hadis. Dalam bidang hukum Islam, ini kemudian berpengaruh pada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah *furu'iyah* terutama dalam kaitannya dengan *hadis mursal* yang diperselisihkan penggunaannya oleh imam mazhab yang empat.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar, Moh. 1981. *Ilmu Mustalahul Hadis*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. t.th. *Shahîh al-Bukhârî*, Asya'bi.
- Ad-Dari, Syaikh Ali Hasan. 1980. *Ilmu Hadis Praktis*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Fathurrahman. 1981. *Ikhtisar Mustalahul Hadis*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Ismail, M. Syuhudi. 1988. *Kaidah Kesahihahn Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaz. 1975. *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhu wa Mushthlahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

- Muslim, Abdul Husain ibn Hajjaj. t.th. *Shahîh Muslim*, Juz I. Mesir: Maktabah Isa al-Babi al-Halabi wa Syarikatuhu.
- Nadwi, Syaikh Habib al-Haqq. 1985. *The Dynamics of Islam* (terj.). Bandung: Risalah.
- Nasr, Sayid Hussein. 1981. *Ideals and Realities of Islam*, (terj.). Jakarta: Leppenas.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf. 1930. *Syarh Shahîh Muslim*, Kairo.
- Shalih, Subhi. 1981. *Ulûm al-Hadîts wa Musthalahuhu*. Dar al-Islam al-Malayin.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1965. *Sejarah dan Pengantar Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 1968. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syaukani, al-Hafidz Abu Isa Muhammad. 1344 H. *Nail al-Awthâr Syarh Muntaqal al-Akhabâr min Ahâdits Sayyid Akbar*, Juz V, Cet. ke-5. Mesir: Idarat al-Thaba'at al-Mariyah.
- At-Turmudzi, al-Hafidz Abu Isa Muhammad ibn Surrah. 1964. *al-Jâmi' ash-Shahîh Sunan at-Turmudzî*, Juz I. Mesir: Mathba'ah al-Madani al-Mu'asyarah as-Su'udiyah.
- Al-Yusni, Luis Ma'luf. t.th. *al-Munjid fî al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulûm*, Beirut: Maktabah Katolikiyah.